

**ANALISIS TENTANG PERMASALAHAN POKOK HUKUM PIDANA
DALAM UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

KHOIRUL HIDAYAH

C 100 050 019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sering diidentikkan dengan globalisasi ekonomi, yaitu dimana kegiatan ekonomi berlangsung dengan pesat tanpa terikat oleh batasa-batas teritorial kenegaraan. Disamping itu globalisasi juga merambah ke bidang-bidang yang lain seperti sosial, budaya, informasi, teknologi, politik dan lain-lain yang keseluruhannya membawa manusia pada arah kemoderenan dan kemajuan di bidang tersebut. Namun dibalik kemoderenan dan kemajuan tersebut masih terdapat praktek-praktek perilaku manusia yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia moderen, salah satunya adalah praktek perdagangan manusia. Sejatinya, perdagangan manusia merupakan bentuk moderen dari perbudakan.

Jika melihat sejarah ke belakang, perdagangan orang sebenarnya merupakan praktek yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Pada jaman raja-raja, para wanita diperdagangkan untuk industri seks. Para wanita dianggap sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, hal ini lebih terorganisir dan berkembang pesat.¹

¹ http://noanggie.wordpress.com/2008/07/08/undang-undang-no-21-tahun-2007-angin-segar-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo/?referer=sphere_related_content/, di download pada 2-12-2008 pukul 12.43

Praktik perdagangan manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka dan bebas dari semua perbudakan. Indonesia tergolong dalam TIER 3,² yaitu negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah *trafficking*, tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang.³ TIER 3 disandang Indonesia hingga diundangkannya UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Suatu kenyataan yang tidak menyenangkan, bahwa ternyata Indonesia merupakan daerah rawan terjadinya perdagangan orang. Indonesia bukan hanya negara asal untuk perdagangan orang, namun juga telah menjadi negara tujuan dan negara transit. Hal ini dikarenakan letak Indonesia yang strategis.⁴ Pelaku perdagangan orang menyalurkan korban untuk berbagai tujuan seperti diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks komersil, tentara, atau pekerjaan yang tidak dibayar.

² **Tingkatan-tingkatan Sistem (Tier)** **Tingkat 1:** Negara-negara dengan pemerintah yang sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-undang. **Tingkatan 2:** Negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-undang tapi melakukan upaya-upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut. **Tingkatan 2 Dengan Pengawasan Khusus:** Negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-undang tapi melakukan upaya upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dan: **a.** Jumlah korban perdagangan sangat signifikan atau meningkat secara signifikan; atau **b.** Kegagalan memberikan bukti tentang adanya upaya yang meningkat dalam menghentikan bentuk yang berat dari perdagangan manusia pada tahun sebelumnya; atau **c.** Ketetapan bahwa sebuah negara membuat upaya signifikan untuk memenuhi standar minimum adalah berdasarkan komitmen negara untuk mengambil langkah ke depan pada tahun berikutnya. **Tingkatan 3:** Negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukan hal itu.

³ Rachmad Syafa'at,dkk,2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan & Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, Hal. 1

⁴ http://noangie.wordpress.com/2008/07/08/undang-undang-no-21-tahun-2007-angin-segar-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo/?referer=sphere_related_content/, di download pada 2-12-2008 pukul 12.43

Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*”⁵ dan “*trafficking in weapons*”⁶. Ia menjadi bisnis yang menguntungkan, karena risiko rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering menjadi sasaran kejahatan ini adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena di daerah ini masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. “Bisnis” ini punya aneka tujuan. Hukum Humaniter Internasional melarang segala bentuk perbudakan, dan mengualifikasikannya sebagai kejahatan internasional, selain kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Maka menjadi penting bagi setiap negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum nasionalnya, sekalipun dalam keadaan perang ataupun keadaan darurat.⁷

Terdapat banyak penyebab perdagangan manusia. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban merupakan persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan

⁵ Perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika dan psikotropika) secara ilegal. Obat-obatan ini ilegal untuk disalahgunakan dalam pengkonsumsian. Cetak miring- pen.

⁶ Perdagangan senjata ilegal. Biasanya senjata ilegal digunakan oleh kelompok pemberontak, teroris dan lainnya. Cetak miring- pen

⁷ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/22/opi01.html> 9.11 30-12 di download pada 2-12-2008 pukul 12.50

bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional.⁸

Secara nasional perturan perundangan yang memuat aturan tentang perdagangan orang sebelum diundangkannya UU PTPPO adalah Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 83 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Bunyi dari Pasal 297 KUHP adalah “*Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki dibawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*”. Di dalam KUHP hanya ada satu delik yang mengatur perdagangan orang dan tidak memberikan batasan-batasan definisi mengenai perdagangan orang.

Bunyi dari Pasal 83 UUPA adalah

”Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000 dan paling banyak Rp 300.000.000”

Serupa dengan KUHP, di dalam UUPA juga hanya memuat satu tindak pidana mengenai perdagangan orang, yaitu terkhusus pada perdagangan anak.

⁸ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/22/opi01.html> 9.11 30-12 di download pada 2-12-2008 pukul 12.50

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan dan perlindungan khusus terhadap anak karena karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh anak.

Pengertian perdagangan orang menurut UU PTPPO terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu

“Perdagangan orang adalah kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang lain tereksplorasi”.

Terlepas dari definisi perdagangan orang di atas, UU PTPPO memuat 23 pasal delik perdagangan orang. Oleh sebab itu untuk dapat memahami maka dilakukan analisis terhadap permasalahan pokok hukum pidana dalam UU PTPPO. Dengan dilakukannya analisis terhadap UU PTPPO, maka pemahaman akan undang-undang tersebut akan didapat sehingga dalam penerapannya dapat dilakukan secara maksimal. Karena dengan memahami perbuatan yang dilarang, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana diharapkan dapat menegakkan hak-hak perlindungan yang selayaknya diperoleh bagi korban perdagangan orang dan menimpakan ganjaran yang semestinya bagi pelaku-pelaku perdagangan orang.

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum yang berisikan perintah. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan lapangan dan perintah yang

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh kepentingan pidana tersebut.⁹ Menurut Sudarto, hukum pidana apabila dipandang, di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu:¹⁰

- 1 Perbuatan yang dilarang;
- 2 Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- 3 Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan ketiga indikator mengenai permasalahan pokok hukum pidana tersebut yang diaplikasikan dalam UU PTPPO dapat dijadikan sarana dalam memahami undang-undang tersebut. UU PTPPO dibuat menyangkut politik hukum pidana yaitu kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundangan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan norma yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹¹

Berdasarkan paparan yang telah disajikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk dapat menuangkannya dalam bentuk penelitian guna penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS TENTANG PERMASALAHAN POKOK HUKUM PIDANA DALAM UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

⁹ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 11

¹⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Ibid. Hal. 62

¹¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 55

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah analisis mengenai orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimanakah analisis mengenai pidana yang diancamkan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
4. Bagaimanakah komparasi analisis 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 83 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU PTPPO?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Untuk mengetahui orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Untuk mengetahui pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4. Untuk mengetahui perbandingan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana antara yang terdapat dalam UU PTPPO dengan Pasal 297 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak.

D Manfaat Penelitian

Agar hasil kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian memberikan kontribusi manfaat yang maksimal. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memahami dan mendalami pemahaman terhadap materi permasalahan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO, KUHP, dan UU Perlindungan Anak supaya tercapai tujuan hukum pidana yang terkandung di dalamnya.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi di fakultas hukum;
 - b. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami terhadap berlakunya UU PTPPO;
 - c. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

E Kerangka Pemikiran

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Setiap tahunnya, diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyebrangi perbatasan-perbatasan internasional (beberapa organisasi internasional dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi), dan perdagangan terus berkembang. Angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban perdagangan manusia di dalam berbagai negara. Para korban dipaksa untuk bekerja dipelacuran, atau bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian, sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit dibawah umur dan dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Pemerintah AS memeperkirakan bahwa lebih dari separuh dari korban yang diperdagangkan secara internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.¹²

Perbudakan modern merupakan ancaman multidimensi bagi semua bangsa. Selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak asasi manusia, keterkaitan antara perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisir serta ancaman keamanan yang sangat serius seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata, menjadi semakin jelas. Begitu pula kaitannya dengan keprihatinan kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap penyakit, baik kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa melakukan hubungan seks, dan diperdagangkan ke komunitas-komunitas baru.

¹² Laporan mengenai perdagangan manusia (terjemahan resmi).www.usembassy.go.id. di download pada 1-4-2009 pukul 11.23

Sebuah negara yang mengebalkan masalah perdagangan manusianya membahayakan bangsanya sendiri. Tindakan cepat sangat dibutuhkan.¹³

Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali mengenai “*The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders*” sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing selama masa kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai kenyataan). Alasannya karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/ diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi”¹⁴ dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”). Bahkan, dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang memperbaiki nilai-nilai moral dan kultural antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Bertolak dari kondisi demikian, kongres PBB menghimbau agar dilakukan “pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan kriminal” (“*to rethink the whole criminal policy*”), termasuk di bidang kebijakan hukum pidana. Pemikiran dan peninjauan kembali kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti mengharuskan adanya “reevaluasi,

¹³ *ibid*

¹⁴ Diskrepansi=pertentangan

review, reorientasi, reformasi, dan reformulasi” terhadap kebilakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk melakukan “penggalian hukum”, antara lain lewat kajian perbandingan/komparatif.¹⁵

Membicarakan hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok hukum pidana. Menurut Sudarto¹⁶, hukum pidana apabila dipandang, di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁷

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 45-46

¹⁶ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru, Hal. 62

¹⁷ Moeljatno, 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, Hal:1

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Pentingnya pemahaman mengenai permasalahan pokok hukum pidana dalam suatu undang-undang erat kaitannya dengan terpenuhinya fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Fungsi umum

Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat¹⁸

2. Fungsi khusus

Fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtgutschautz) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang hukum lainnya¹⁹. Selanjutnya adalah fungsi kontrol sosial, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.²⁰

Pembahasan mengenai permasalahan pokok hukum pidana dalam UU PTPPO bertujuan memahami UU PTPPO dalam rangka mencapai fungsi hukum pidana yang terkandung dalam UU PTPPO.

F Metode Penelitian

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Hal 11-12

¹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Sukoharjo: FH UMS, Hal 25

²⁰ *Ibid*, Hal 26

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai sarana pedoman untuk melakukan penelitian yang diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian .

1 Metode Pendekatan

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yaitu yang memandang hukum adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan nasional, ajaran hukum murni yang mengkaji hukum sebagai hukum yang tertulis dalam undang-undang. Penelitian yang dimaksudkan mengkaji secara mendalam yang terkandung dalam UU PTPPO mengenai permasalahan pokok hukum pidana.

2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum diskriptif yaitu memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya mengenai permasalahan pokok hukum pidana tentang tindak pidana perdagangan orang di dalam UU PTPPO, Pasal 83 UU PA, dan Pasal 297 KUHP.

3 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka..

4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya adalah KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Termasuk di dalamnya pula penjelasan dari undang-undang tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari hasil penelitian, pendapat para pakar/ ahli, jurnal, bahan pustaka, dan lain-lain
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum

5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data penulis melakukan langkah-langkah melalui identifikasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan pokok hukum pidana dan literatur yang relevan terhadap permasalahan pokok hukum pidana. Penulis membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, dan bahan tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang diadakan.

6 Teknik analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan komparatif yaitu dengan menginventarisir 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana mengenai perdagangan orang

yang terdapat di dalam KUHP, UU PA, dan UU PTPPO. Selanjutnya diantara pasal-pasal dari undang-undang tersebut dilakukan komparasi. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan supaya memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

G Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap skripsi ini nantinya. Skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu : pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup dicantumkan pula daftar pustaka berdasarkan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Apabila disusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat tinjauan umum mengenai hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dan tinjauan umum sanksi pidana. Serta dilengkapi dengan tinjauan umum mengenai perdagangan orang.

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam Bab III yang terdiri dari identifikasi identitas UU PTPPO berdasarkan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana secara umum kemudian dilanjutkan dengan analisis 3

(tiga) permasalahan pokok hukum pidana di dalam UU PTPPO pasal-demi pasal.

Bab keempat berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA